



P E N E T A P A N

Nomor 315/Pdt.P/2016/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Abdul Latip bin Sanusi, Umur tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kp. Cinangneng RT.009/RW.001 Desa Cinangneng Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor Jawa Barat;

Selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon I"**

Yati binti Nahari (Alm), umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kp. Cinangneng RT.009/RW.001 Desa Cinangneng Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor Jawa Barat;

Selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon II"**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 02 Mei 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor: 315/Pdt.P/2016/PA.Cbn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Perkenankan Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abdul Latip bin Sanusi

Lahir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama

Pendidikan :

:

: Bogor, 11 Juli 1974

Islam

SD/Sederajat

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Tempat Kediaman : Kp. Cinangneng RT.009/RW.001 Desa Cinangneng

Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor Jawa Barat

Sebagai Pemohon I;

Nama : Yati binti Nahari (Alm)

Lahir

Agama

Pendidikan :

:

: Bogor, 07 April 1976

Islam

SD/Sederajat

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Tempat Kediaman : Kp. Cinangneng RT.009/RW.001 Desa Cinangneng

Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor Jawa Barat

Sebagai Pemohon II;

Dengan ini Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan dalil-dalil/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 14 Agustus 1993 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Nahari (Alm) dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Bapak Lamri dan Bapak Mustar, dengan mas kawin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa uang sebesar Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ljab Kabulnya;

3. Bahwa, antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa, setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

- Peby Ratna Paujiah, Perempuan, Lahir di Bogor tanggal 15 Februari 1994;

- Muhammad Revan M, laki-laki, lahir di Bogor tanggal 25 Maret 2011;

5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa, sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena Pernikahan para Pemohon belum pernah mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor, namun pada saat ini para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah untuk alasan hukum dalam pengurusan untuk melengkapi persyaratan untuk membuat buku nikah dan akta kelahiran anak-anak Para pemohon serta keperluan lainnya, sehingga memerlukan penetapan pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Cibinong;

7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa dan menetapkan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan PEMOHON I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 14 Agustus 1993 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor;

3. Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yaitu;

A. Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdul Latip bin Sanusi (Pemohon I) dan Yati binti Nahari (Alm) (Pemohon II) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Abdul Latip bin Sanusi (Pemohon I) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2.;

B. Saksi-saksi

1. <<8221, umur ... tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan ..., tempat kediaman di <<0101>>
 2. ;
- telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon ;
- bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 1993 ;
- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah Ayah Kandung
- yang bernama Nahari (Alm) dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu LAMRI dan MUSTAR dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah), serta ada ijab kabul;
- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah Perjaka dan Perawan;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon selama perkawinan telah mempunyai 2 orang anak ;

3. <<8222, umur ... tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan ..., tempat kediaman di <<0101;

telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon;
- bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 1993 ;
- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah Ayah Kandung
- yang bernama Nahari (Alm) dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu LAMRI dan MUSTAR dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah), serta ada ijab kabul ;
- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah Perjaka dan Perawan;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama perkawinan telah mempunyai 2 orang anak ;

Menimbang, bahwa para Pemohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah tentang isbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa bagi pasangan suami isteri yang menikah setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang dapat dimungkinkan untuk diajukan isbat nikah kepada Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami isteri yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 maka perkawinan tersebut dapat diajukan isbat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan isbat nikah dari Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonannya sebagaimana seperti tercantum dalam surat permohonan para Pemohon tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan isbat nikahnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama dan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dihubungkan dengan keterangan para saksi sebagaimana terurai di atas, maka Majelis dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- bahwa pada tanggal 14 Agustus 1993 di wilayah Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor Kabupaten Bogor telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara Pemohon I dan Pemohon II ;
- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah Ayah Kandung
- yang bernama Nahari (Alm) dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu LAMRI dan MUSTAR dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah), serta ada ijab kabul;
- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah Perjaka dan Perawan ;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa
selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah
bercerai ;

- bahwa
Pemohon I dengan Pemohon II selama perkawinan telah mempunyai
2 orang anak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis
berpendapat bahwa pada tanggal 14 Agustus 1993 di wilayah Kecamatan
Tenjolaya, Kabupaten Bogor telah terjadi perkawinan secara hukum Islam
Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon dapat membuktikan
dalil-dalil permohonannya, maka permohonan isbat nikah para Pemohon
sebagaimana tercantum dalam petitum 1 dan 2 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon
II telah dikabulkan yang berarti perkawinan keduanya telah sah secara hukum,
maka selanjutnya diperintahkan agar keduanya mencatatkan perkawinan
mereka tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenjolaya,
Kabupaten Bogor Kabupaten Bogor untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta
Nikah ;

Menimbang, bahwa karena perkara permohonan isbat nikah adalah
termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1)
Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun
2006 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya yang timbul
dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Abdul Latip bin
Sanusi) dengan Pemohon II (Yati binti Nahari (Alm)) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 1993 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syakban 1437 H. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Drs. Arwendi sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Dra. Yumidah, M.H., serta Idawati, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Dra. Hj. Tati Sunengsih, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Drs. Arwendi

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Yumidah, M.H.,

Idawati,

S.Ag., M.H.,
Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Tati Sunengsih, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 200.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 291.000,-
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)